



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/501/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong terutama upaya pengurangan sampah;
 - b. bahwa untuk memotivasi dan memberikan apresiasi pada kelompok masyarakat agar selalu meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle, maka dilaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle Tingkat Kabupaten Tahun 2025 oleh Tim Juri Penilaian Kinerja Bank Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Hasil Penilaian Kinerja Pengolahan Sampah Pada Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 163);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016 tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 91);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Hasil Penilaian Kinerja Pengolahan Sampah Pada Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle yang telah ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 501 /2025
 TANGGAL 16 Desember 2025



DAFTAR HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK
 SAMPAH DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PRINSIP REDUCE,
 REUSE, RECYCLE TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025




A. BANK SAMPAH

NO.	PREDIKAT	NAMA BANK SAMPAH	DESA/KEC.	JUMLAH NILAI	HADIAH
1.	Terbaik I	Bank Sampah Ribang Bersinar	Desa Ribang Kec. Muara Uya	480	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp5.000.000,-
2.	Terbaik II	Bank Sampah Harapan Baru	Desa Kasiau Raya Kec. Murung Pudak	475	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp4.000.000,-
3.	Terbaik III	Bank Sampah Anggrek	Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak	450	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp3.000.000,-
4.	Harapan I	Bank Sampah Maluyung Bersinar	Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak	440	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp2.000.000,-
5.	Harapan II	Bank Sampah Berkah Bersama	Kel. Hikun Kec. Tanjung	430	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp1.500.000,-
6.	Harapan III	Bank Sampah Berlian Bersinar	Desa Tanta Hulu Kec. Tanta	280	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp1.000.000,-

B. TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE

NO.	PREDIKAT	NAMA TPS 3R	DESA/KEC.	JUMLAH NILAI	HADIAH
1.	Terbaik I	TPS 3R Pendopo Bersinar	Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak	255	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp5.000.000,-
2.	Terbaik II	TPS 3R Maju Bersama	Desa Maburai Kec. Murung Pudak	245	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp4.000.000,-
3.	Terbaik III	TPS 3R Flamboyan Berseri	Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak	230	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp3.000.000,-
4.	Harapan I	TPS 3R Tanjung Selatan Bersinar	Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak	225	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,-
5.	Harapan II	TPS 3R Buluh Berjaya Desa Sei Buluh Kec. Kelua	Desa Sei Buluh Kec. Kelua	220	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp1.500.000,-
6.	Harapan III	TPS 3R Karya Baru	Desa Muara Uya Kec. Muara Uya	195	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp1.000.000,-

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI